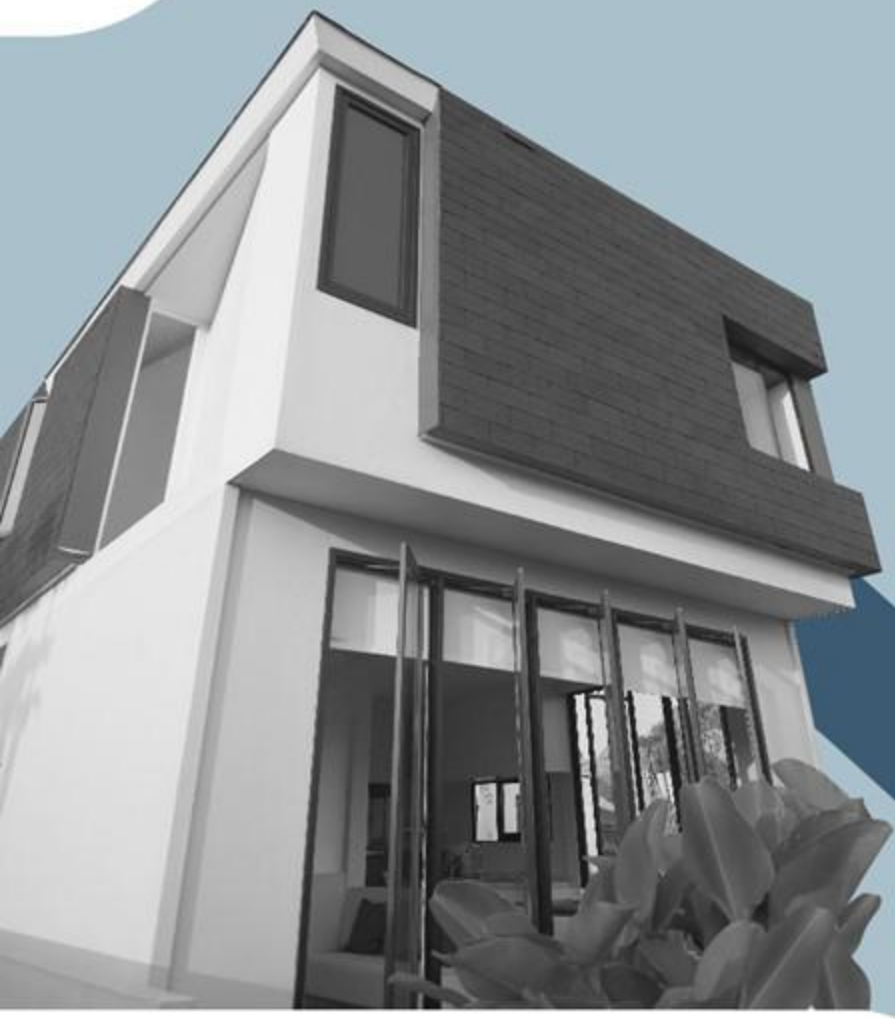

PEDOMAN
PP PROPERTI
2022

Piagam
Komite Audit

PT PP Properti Tbk

@ppproperti

PT PP Properti Tbk

www.pp-properti.com

LEMBAR PENGESAHAN

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT PP PROPERTI Tbk

Nomor: 01/PKA/PPRO/2022 tanggal 03 Juni 2022

Dewan Komisaris,

Agus Purbianto
Komisaris Utama

Aryanto Sutadi
Komisaris Independen

Wahyu Indro Widodo
Komisaris Independen

PIAGAM KOMITE AUDIT PT PP PROPERTI TBK

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
2. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek lndonesia No. Kep-0'183/BEII12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Perihal Perubahan Peraturan No. l-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
3. Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek lndonesia No. Kep-00183/BEII12- 2018 tanggal 26 Desember 2018, Peraturan No, l-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan 0leh Perusahaan Tercatat poin V.4.;
4. Anggaran Dasar PT PP Properti Tbk Akta No.06 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0269095 tanggal 01 Juli 2020.

II. PENDAHULUAN

PT PP Properti Tbk sebagai anak perusahaan PT PP (Persero), Tbk harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya secara transparan *(tranparency)*, akuntabel *(accountability)*, dapat dipertanggungjawabkan *(responsibility)* dan wajar *(fairness)*.

Komite Audit PT PP Properti Tbk. adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Komite Audit dalam melaksanakan tugas, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan pemberitahuan ke Direksi memiliki wewenang akses obyektif terhadap data/ informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Komite Audit di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Pembentukan dan keberadaan Komite Audit dibawah koordinasi Dewan Komisaris adalah didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) tenaga profesional dari luar perusahaan dengan maksud agar dapat memberikan penilaian yang obyektif kepada semua pihak yang berkepentingan tentang laporan keuangan dan informasi lainnya melalui Dewan Komisaris.
2. Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dicapai secara optimal tanpa melampaui batas wewenangnya, terarah, dapat dipercaya dan tidak memihak.
4. Agar semua tugas dan wewenang Komite Audit dimengerti dan disepakati antara Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Properti Tbk.
5. Agar semua tugas Komite Audit dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara professional oleh semua pihak yang berkepentingan.
6. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja Komite Audit yang berisi uraian mengenai:
   a) Struktur Organisasi dan persyaratan keanggotaan;
   b) Kode Etik;
   c) Kebijakan dan Penyelenggaraan Rapat;
   d) Pelaporan Kegiatan;
   e) Tugas, Tanggung jawab, Hak dan Wewenang;
   f) Masa Tugas Komite Audit;
   g) Tata cara dan prosedur kerja;
   h) Evaluasi Kinerja;

IV. STRUKTUR ORGANISASI

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris wajib memenuhi asas profesional obyektif dan independen.

V. STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT DAN KOMPENSASI

a. Anggota Komite Audit PT PP Properti Tbk terdiri dari 2 (dua) orang anggota dan seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit serta 1 (satu) orang Sekretaris Komite Audit.

b. Komite Audit PT PP Properti Tbk. diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk. dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

c. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris PT PP Properti. Tbk paling lama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meninjau dan memberhentikan keanggotaan Komite Audit.

d. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meninjau dan memberhentikan keanggotaan Komite Audit.

e. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

f. Komite Audit diketuai oleh Komisaris lndependen.

g. Komisaris lndependen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagai berikut:

   1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris lndependen Perusahaan pada periode berikutnya;
   2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
   3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

VI. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
   Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
2) Masa tugas Anggota Komte Audit sesuai Pasal 3 Peraturan OJK No. 5/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3) Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 yaitu, Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

VII. PERSYARATAN PROFESIONAL

a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik**.**
b. Wajib memahami laporan keuangan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
e. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/ atau keuangan.
f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.
k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan
l. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
m. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
n. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

VIII. KODE ETIK

Komite Audit dalam melakukan tugasnya dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun dengan unit-unit kerja lainnya di perusahaan dan meminta laporan khusus baik dari SPI maupun pejabat yang berwenang dan unit lainnya dengan sepengetahuan Direksi.

Komite Audit PT PP Properti Tbk dalam melakukan tugasnya harus tunduk kepada Kode Etik Profesi yaitu:

a. Menjaga kerahasiaan perusahaan
b. Berperilaku dan bersikap jujur, disiplin, komunikatif, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugasnya.

c. Memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan.
d. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan perusahaan.
e. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun baik langsung maupun tidak langsung yang mengganggu pertimbangan professional Komite Audit.
f. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Komite Audit.
g. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan dan atau hal lain yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun.

IX. WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Mengkases dokumen, data, informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Akuntansi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
c. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
e. Komite Audit menyelenggarakan rapat berkala setiap bulan dalam rangka mempersiapkan masukan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan rapat Bulanan Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
f. Komite Audit dapat menyelenggarakan rapat/diskusi dalam rangka pelaksanaan kajian kinerja Perseroan atau pengembangan Perseroan dengan atau tanpa mendatangkan pejabat internal atau eksternal Perseroan.

X. HAK KOMITE AUDIT

a. Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium atas beban Perusahaan yang besarannya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/SK/PP-PROP/KOM/2018 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris;

b. Para Anggota Komite Audit mempunyai hak untuk mengajukan alasan dan argumentasinya, apabila hasil tinjauan, analisis dan rekomendasinya menimbulkan akibat bisa atau tidak akuratnya kesimpulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dan/atau RUPS.

XI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

I. TUGAS KOMITE AUDIT

Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Audit harus mengetahui lingkup pekerjaanya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Penelahaan atas Informasi Keuangan

Penelaahan ata sinformasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan infromasi keuangan Perusahaan.

Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya, dan dilakukan melalui:

a. *Review* atas hasil pemeriksanan auditor independen dan/atau internal auditor.
b. Klarifikasi proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
c. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi penting yang dikeluarkan Perusahaan.
d. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

2) Seleksi dan Penunjukan Audior Independen

Dalam rangka audit umum (general audit) atas laporan Keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

a. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

1. Komite Audit mereviu hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor indpenden yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
2. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan, fee dan independensi akuntan publik.

b. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

1. Mereviu *Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
2. Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya.
3. Memastiukan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut dibawah ini, yaitu:
   a) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;
   b) Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;
   c) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
   d) Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan;
   e) Fraud dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan;
   f) Koreksi audit yang signifikan;
   g) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan auditan;
   h) Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut;
   i) Hambatan dalam pelaksanaan audit.

4. Memastikan konsep Laporan Keuangan audit dapat diterima seminggu sebelum dibahas dalam rapat untuk direviu oleh Komite Audit.
5. Komite Audit dapat menbgusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi audtor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemriksaan akuntan publik.

3) Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor antara lain melalui:

- Reviu Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit).
- Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan.
- Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.

4) Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksaanan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan.

Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:

a. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
b. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internals erta pelaksanaannya.
c. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk:

1) Mengadakan pertemuan reguler (setiap triwulan) untuk membahas temuan internal auditor dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
2) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas reviunya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.

d. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
e. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit (KASPI) berdasarkan usulan Direktur Utama.

5) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Komite Audit memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

Oleh karena itu, Komite Audit harus:

a. Memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan,
b. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern.
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
d. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberikan masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
e. Memastikan bahwa manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan.
f. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:

1) Reviu atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
2) Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal auditor.

6) Pemantauan Manajemen Risiko

Melaksanakan fungsi pemantauan manajemen risiko dan mitigasinya. Terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan PT PP Properti Tbk untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

Pemantauan dapat dilakukan melalui:

- Reviu atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, serta laporan pelaksanaan manajemen risiko secara berkala yang disampaikan oleh Unit Manajemen Risiko Perusahaan.

7) Pelaksanaan Tugas Khusus

a. Pemberian tugas khusus kepadsa Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
   1. Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas;
   2. Sifat dan lingkup pekerjaan;
   3. Tujuan dan Sasaran Pekerjaan;
   4. Waktu Penugasan; dan
   5. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

b. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
   1. Dilakukan melalui reviu terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan;
   2. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi berupa Ringkasan Pertanyaan Dewan Komisaris dan Tanggapan Manajemen;

3. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Divisi Internal Audit dengan Auditor Eksternal.

8) Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Audit

Untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Menetukan rencana kerja tahunan
2) Menentukan jadual rapat tahunan
3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.

9) Melakukan *Assessment* Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan *assessment* terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerjanya (Piagam Komite Audit/Audit Committee Charter).

II. PERTANGGUNG JAWABAN

1. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulan Komite;
b. Laporan Hasil Kunjungan Lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
c. Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak Otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Perseroan.
6. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

7. Menyusun piagam dan program kerja Komite Audit untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit diterbitkan dalam buku tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
10. Melakukan penelahaan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
14. Berperan aktif membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya antara lain:

a) Menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris.
b) Memberi masukan atas rancangan RJPP.
c) Memberi masukan atas rancangan RKAP.
d) Memberi pendapat tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan.
e) Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders.
f) Memberikan pendapat tentang Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Resiko Perusahaan.
g) Memberikan pendapat tentang Sistem Tekhnologi Informasi yang digunakan Perushaaan.
h) Memberikan pendapat tentang Kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
i) Memberikan pendapat tentang Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PSAK).
j) Memberikan pendapat tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanannya.

k) Memberikan pendapat tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanannya.
l) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
m) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP.
n) Melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan (whistle blowing).
o) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
p) Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.
q) Memastikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
r) Melaksanakan fungsi pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutatama dalam penyusunan Laporan Keuangan PT PP Properti Tbk untuk memastikan bahwa
s) sistim dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar, sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

15. Membuat Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai rekomendasi.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit untuk tahun berikutnya dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

a. Indikator Umum

1) Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi.
2) Kesediaan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.
3) Kemampuan memberikan masukan dalam laporan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu.
4) Kermampuan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

b. Indikator Khusus

1) Kualitas dalam melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lain, termasuk proses penyiapannya.
2) Kontribusi dalam melakukan review terhadap hasil pemeriksaan auditor independen.
3) Melakukan seleksi calon auditor independen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan menyampaikan rekomendasi dengan dasar yang memadai.
4) Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh auditor independen dengan cermat dan berkualitas.
5) Review yang dilakukan terhadap internal audit dan pedoman pelaksanaan audit.
6) Evaluasi yang dilakuakn terhadap pelaksanaan audit oleh auditor internal.
7) Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh internal auditor dengan cermat dan berkualitas.
8) Evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas fungsi internal audit secara keseluruhan.
9) Masukan yang diberikan kepada fungsi internal audit.
10) Kontribusi dalam mengidentifikasi aktivitas PT PP Properti Tbk yang memiliki risiko tinggi dan analisa terhadap upaya mitigasi yang diperlukan.
11) Pelaporan yang dilakukan kepada Dewan Komisaris terkait manajemen risiko dan pengendalian internal di PT PP Properti Tbk.

XIII. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE AUDIT

a) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
b) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
c) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
d) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinions),* yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

XIV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1) Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan :
   a) Meminta kepada Manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan berkala yang akan diterbitkan Perusahaan untuk Publik, Budget Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
   b) Mengadakan rapat intemal Komite Audit untuk menelaah laporanJaporan dimaksud.
   c) Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Mana.iemen, maka Komite Audit terlebih dahulu akan meminta dokumen pendukung secara tertulis yang berkaitan dengan hal-hal yang pedu dipertanyakan tersebut apabila diperlukan.
   d) Apabila masih terdapat keraguan ataupun diperlukan penjelasan/klarifikasiyang lebih detail, maka Komite Audit mengundang Manajemen untuk melakukan pembahasan bersama, sekaligus Komite Audit menyampaikan saran/pendapat jika terdapat hal-hal yang diperlukan penyempumaan.
   e) Membuat dan menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.

2) Penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang- undangan yang behubungan dengan kegiatan Perusahaan :
   a) Mempelajari Undang-undang dan/atau Peraturan lainnya dari Otoritas yang berwenang yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
   b) Meneliti pemenuhan kewajiban Perusahaan yang berkaitan dengan antara lain:
      ii. Kewajiban dibidang perpajakan;

iii. Kewajiban dibidang kepabeanan;

iv. Kewajiban perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perusahaan lV. Penerapan ketentuan yang berkaitan dengan akuntansi, antara lain PSAK.

c) Memberi masukan kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris apabila terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuannya.

d) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

3) Menerima penugasan dari Dewan Komisaris.
4) Mempelajari permasalahan yang terjadi.
5) Menyampaikan hasil kegiatan kepada Dewan Komisaris.
6) Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor lntemal.
7) Komite Audit meminta Progran Kerja Auditor lntemal untuk tahun buku yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama.
8) Komite Audit meminta laporan hasil Audit oleh Auditor lntemal dan selanjuhya melakukan pembahasan bersama.
9) Komite Audit meminta laporan mengenai hasil pemeriksaan Auditor lntemal alas tindak lanjut penanganan temuan-temuan Auditor lntemal pada pemeriksaan sebelumnya.
10) Membuat laporan hasil penelaahan.
11) Penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi.
    a) Meminta rincian risiko yang kemungkinan dihadapi Perusahaan.
    b) Menelaah pelaksanaan penanganan risiko yang terjadi dan langkah- langkah pengamanannya oleh Direksi.
    c) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris apabila terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
12) Penelaahan atas potensi adanya benturan kepentingan:
    a) Komite Audit akan melakukan penelitian dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan yang bemilai material.
    b) Hasil penelitian akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk proses tindak lanjutnya.

13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan:
    a) Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang dimiliki/diketahuinya.
    b) Komite Audit telah menunjuk seorang yang bertanggung jawab atas pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang ada pada Komite Audit.
    c) Mempersiapkan tempat penyimpanan yang aman.

14) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa;
    a) Acuan utama adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-86/BU201 1 tanggal 28 Pebruari 2011 Tentang lndependensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal;
    b) Meminta penjelasan dari Institut Akuntan Publik lndonesia (lAPl) bahwa Akuntan Publik yang bersangkutan :
        i. Telah terdaftar di lAPl
        ii. Tidak pemah di - black list / tidak pemah kena sanksi
        iii. Selama memberikan jasanya tidak pemah menimbulkan benturan kepentingan
    c) Meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa Akuntan Publik dimaksud
        i. Sudah memiliki NPWP
        ii. Tidak mempunyai tunggakan pajak
        iii. Tidak pemah tersangkut tindak pidana pajak
    d) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud bulir a., b. dan c. di atas serta memperhatikan / merujuk kriteria yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :
        i. Memiliki kualitas audit yang optimal
        ii. Ketepatan waktu penyelesaian audit
        iii. Audit fee yang wajar
        iv. Mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik lntemasional, dan
        v. Memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas yang berurenang.

        Selanjutnya Komite Audit menyampaikan bahan pertimbangan kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan

ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan (neraca dan perhitungan laba rugi) pada tahun buku yang bersangkutan.

e) Penelaahan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Mengadakan pertemuan dengan Akuntan Publi yang bersangkutan untuk membahas:
   i. Audit program;
   ii. Temuan signifikan Kunjungan Proyek;
   iii. Temuan signifikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern;
   iv. Temuan signifikan kelemahan IT;
   v. Temuan signifikan Management Letter;
   vi. Salah saji material;
   vii. Ikhtisar keuangan audited

XV. PELAPORAN KEGIATAN

a) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
b) Komite Audit wajib membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan secara tertulis yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tentang tugas dan tanggungjawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite dan tingkat pencapaian Kinerja kepada Dewan Komisaris;
c) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
d) Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam point c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perusahaan.

****

PENUTUP

Piagam Komite Audit PT PP Properti Tbk ini disusun dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit dan berlaku efektif sejak tanggal diletapka/ditanda tangani oleh Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk.

Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk secara berkala dapat melakukan evalusi dan/atau penyempurnaan atas Piagam ini disesuaikan dengan perkembangan peraluran perundangan yang berlaku demikian pula atas kinerja Komite Audit.

Masa berlaku dan Evaluasi:

1. Charter ini berlaku efektif sejak tanggal 03 Juni 2022;
2. Charter ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan;

Disahkan : Jakarta, 03 Juni 2022

DEWAN KOMISARIS PT PP PROPERTI TBK

Kantor Pusat :

Plaza PP Lantai 7
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

+62-21 8779 2734

investor.relations@pp-properti.com
headoffice@pp-properti.com

www.pp-properti.com